

# PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KINERJA PERBANKAN YANG DIMODERASI OLEH PENGAMBILAN RISIKO BANK

(Studi Pada Bank Syariah Di Asia Tenggara Periode 2015-2019)

Oleh:

Marsi Fella Rizki <sup>1)</sup>

Husaini <sup>2)</sup>

Fitrawati Ilyas <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*This study aims to find empirical evidence regarding the effect of the characteristics of the Sharia Supervisory Board on the performance of Islamic banking and whether there is a moderating effect of risk taking. The characteristics of the Sharia Supervisory Board in this study consist of the size of the Sharia Supervisory Board, the education of the Sharia Supervisory Board in the field of finance and Islamic banking, the Sharia Supervisory Board's foreign scholar, and the Sharia Supervisory Board's busy. The population in this study were all Islamic banks in Southeast Asia in 2015-2019. Based on sampling through purposive sampling technique, 27 samples of Islamic banks. This research data analysis method is WrapPLS. By using WrapPLS, the research finds that the Sharia Supervisory Board has a positive and significant effect on bank performance, and risk taking moderates the effect of the Sharia Supervisory Board on bank performance.*

**Keywords:** *Shariah Supervisory Board, bank performance, and risk taking*

## Latar Belakang

Sejak tahun 1963 hadirnya bank syariah hingga saat ini, bank syariah terus mengalami perkembangan pesat. Perkembangan bank syariah yang pesat juga terjadi di wilayah Asia Tenggara, baik di negara yang penduduknya mayoritas beragama islam maupun minoritas islam. Dimana sampai dengan tahun 2020 dari 11 negara yang ada di Asia Tenggara, 9 negara diantaranya memiliki bank syariah. Secara keseluruhan saat ini terdapat 41 bank syariah yang tersebar di negara-negara yang ada di Asia Tenggara.

Perkembangan bank syariah yang pesat harusnya juga didukung dengan kinerjanya yang bagus, baik dari aspek keuangan maupun aspek non keuangan. Kinerja perbankan menjadi faktor penting dan utama untuk menilai tingkat kesehatan bank yang dapat dinilai berdasarkan dari aset, utang, likuiditas, profitabilitas dan lainnya. Kinerja bank dapat dinilai salah satunya melalui informasi yang tersedia pada laporan keuangan yang dilaporkan oleh bank. Sholihin (2010) mengatakan bahwa penilaian kinerja bank dapat dilihat salah satunya melalui tingkat profitabilitas yang menunjukkan seberapa keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas yang baik juga akan mengindikasikan adanya pembayaran dividen yang baik bagi para pemegang saham. Salah satu rasio yang digunakan untuk menilai profitabilitas bank adalah *return on asset ratio* (ROA) dan *return on equity ratio* (ROE).

Kekhususan yang ada pada bank syariah mengharuskan adanya tambahan Dewan Pengawas Syariah dalam tata kelola perbankan syariah. Kewajiban bank syariah untuk menambahkan Dewan Pengawas Syariah pada tata kelola bank di atur pada lembaga standar akuntansi syariah internasional, yaitu *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Service Board* (IFSB).

Dewan Pengawas Syariah dipilih oleh pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk mengatasi adanya kontrak keagenan antara pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen (agen). Dimana antara prinsipal dan agen terdapat asimetri informasi. Asimetri informasi ini dapat

menyebabkan terjadinya *adverse selection* dan *moral hazard*, maka dibentuk Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan dan kepatuhan manajemen pada prinsip syariah saat mengelola bank serta untuk melindungi hak prinsipal. Unsur tata kelola dalam bank syariah merupakan hal yang penting yang dihubungkan dengan fungsi dari Dewan pengawas Syariah yaitu bebas (*independent*), bersifat rahasia (*confidentiality*), kompetensi (*competence*), konsistensi (*consistency*), dan pengungkapan (*disclosure*).

Dengan demikian maka tugas utama yang ada pada Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hidayati (2008) menyebutkan bahwa pegawai perbankan syariah memiliki dua sistem yaitu sebagai berikut; 1) Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian, 2) Pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Kemudian Dewan Pengawas Syariah juga merupakan penyaring pertama atas kelayakan produk baru yang akan dikeluarkan oleh bank syariah. Malim (2015) mengatakan bahwa bank syariah membentuk Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, untuk memastikan konsistensi dengan aturan syariah dan memberi nasehat kepada Dewan Direksi tentang masalah syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga mencatat, meninjau dan mendukung operasional bank yaitu 1) mencatat dan meninjau semua kontrak, transaksi, dan kesepakatan yang berakhsih pada akhir periode berjalan, 2) mencatat, meninjau dan mendukung alokasi keuntungan dan pembebanan kerugian terkait investasi, 3) mencatat dan meninjau semua pendapatan yang mungkin telah direalisasikan dari sumber atau dari cara yang dilarang oleh syariat.

Efektivitas kinerja Dewan pengawas Syariah dipengaruhi salah satunya dengan karakteristik Dewan pengawas Syariah. Nugroho (2020) bahwa Terdapat pengaruh antara karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja perbankan syariah yang diprosikan melalui profitabilitas dan risiko pembiayaan. Dimana menurut Abbad *et.al.* (2019) menemukan bahwa karakteristik Dewan Pengawas Syariah adalah latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah dibidang keuangan dan perbankan syariah (DPSEdu), Dewan Pengawas Syariah yang merupakan sarjana asing (DPS *foreign*), dan kesibukan Dewan Pengawas Syariah (DPS *Busy*). Kemudian pada penelitian Ekasari dan Hartono (2019) menyatakan bahwa efektivitas kinerja Dewan pengawas syariah juga ditentukan oleh ukuran atau jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPSSize).

Banyak penelitian yang menyatakan pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja bank. Akan tetapi, hasil berbeda ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Mollah *et. al.* (2016) meneliti pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja bank dan menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki keterkaitan dengan kinerja bank, serta Dewan Pengawas Syariah tersebut dinyatakan sebagai parameter lemah dalam kinerja bank syariah. Darmayanti (2017) menunjukkan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja bank umum syariah. Ardhana (2019) dan Ariandhini (2019) menunjukkan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Anton (2018) juga menunjukkan bahwa rangkap jabatan dan rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja bank syariah.

Pengambilan moderasi menjadi variabel moderasi dikarenakan dalam bank syariah risiko tidak hanya ditanggung oleh bank saja, tetapi juga oleh prinsipal. Hal ini juga memberikan nilai tambah bagi bank syariah, yang menjadikannya lebih tahan terhadap krisis. Ghozali dkk. (2019) menyatakan bahwa bank syariah terbukti memiliki kemampuan dalam menghadapi krisis ini ditunjukkan pada saat terjadi krisis di Asia dan Amerika pada Tahun 1990. Bahkan saat ini ketika pandemi covid-19 tengah mewabah, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa bank syariah mampu bertahan dengan baik disebabkan risiko ditanggung oleh kedua belah pihak dan tidak hanya pihak bank. Dewan pengawas Syariah juga memberi nasehat kepada bank syariah terkait dengan pengambilan risiko bank. Mollah dan Zaman (2015) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah juga dapat menciptakan tekanan pada dewan direksi dan manajemen dengan membatasi proyek yang agresif dan berisiko. Najwa *et. al.* (2019) menemukan bahwa pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan Syariah memoderasi hubungan antara ukuran dewan dan risiko kebangkrutan serta hubungan antara manajemen risiko dan risiko kebangkrutan, serta ukuran Dewan Pengawas Syariah memoderasi hubungan antara manajemen risiko dan risiko kebangkrutan. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Karakteristik Dewan Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Yang Dimoderasi oleh Pengambilan Risiko Bank”**.

## **Teori Agensi**

Konsep teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Anthony dan Govindarajan, 2005). Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen mereka. Pemegang saham mempekerjakan manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori agensi mengasumsikan bahwa manajer (agen) memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipal.


Keadaan dimana terdapat ketidaksamaan informasi antara prinsipal dan agensi ini disebut sebagai asimetri informasi (*Asymmetry information*). *Asymmetry information* adalah suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholders* sebagai pengguna informasi. Menurut Scott (2009) terdapat dua macam asimetri informasi yaitu *adverse selection* dan *Moral Hazard*. *Adverse selection* merupakan suatu kondisi dimana para manajer serta orang-orang dalam lainnya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar dan kemungkinan adanya fakta-fakta yang tidak disampaikan kepada prinsipal. Sedangkan *Moral Hazard* merupakan suatu keadaan dimana prinsipal tidak sepenuhnya mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manajer sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan prinsipal yang melanggar kontrak dan secara etika atau norma tidak layak dilakukan.

Bank syariah memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip-prinsip islam dalam setiap kebijakan dan aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk mengatasi *Asymmetry information* antara principal dan manajer (agen), maka dibutuhkan pihak ketiga dalam tata kelola perbankan syariah yang akan membantu prinsipal mengawasi manajer mengelola perbankan agar tetap berada pada prinsip-prinsip islam. Mollah dan Zaman (2015) menganggap bahwa bank syariah memiliki lapisan tata kelola tambahan dalam bentuk Dewan Pengawas Syariah. Musibah dan Al-Faifi (2014) berpendapat bahwa dibentuknya Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memastikan bahwa transaksi didasarkan pada prinsip-prinsip Islam karena apabila tidak, bank syariah akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Kemudian Hameed, *et.al* (2004) menyatakan bahwa dewan pengawas memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bank syariah tidak menyimpang dari aturan syariah. Selain melakukan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah juga bertugas memberikan nasihat kepada direksi serta menilai, memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional, produk yang dikeluarkan Bank dan mengawasi proses pengembangan produk baru bank. Ekasari dan Hartomo (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan anatara Dewan Pengawas Syariah dan kinerja perbankan syariah.

## **Bank Syariah**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan hadist, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam (Antonio & Perwataatmaja, 2001; Umam, 2013: 15). Adapun jumlah bank syariah yang terdapat di Asia Tenggara adalah berjumlah 41 bank syariah.

Dari teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka terdapat faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kinerja perbankan syariah (KPS), faktor-faktor tersebut adalah karakteristik Dewan Pengawas Syariah yang terdiri atas ukuran Dewan Pengawas Syariah (*DPSSize*), latar pendidikan keuangan dan perbankan syariah Dewan Pengawas Syariah (*DPSEdu*), Pendidikan Dewan Pengawas Syariah yang merupakan lulusan luar negeri sehingga memiliki pengetahuan yang lebih global (*DPSForeign*), dan kesibukan Dewan Pengawas Syariah (*DPSBusy*). Selanjutnya faktor pengambilan risiko (*Risk Taking / RT*) yang diidentifikasi memoderasi pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah. Untuk itu akan dilakukan pengujian sejauh mana variabel independen tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja bank. Oleh karena itu, kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti gambar 2.1 berikut:



Dimana:

- DPSSize : Ukuran Dewan Pengawas Syariah  
 DPSEdu : Latar pendidikan Dewan Pengawas Syariah dibidang keuangan dan perbankan syariah  
 DPSForeign : Dewan Pengawas Syariah yang menempuh pendidikan di luar negeri (sarjana asing)  
 DPSBusy : Kesibukan Dewan Pengawas Syariah  
 ROA : *Return on asset*  
 ROE : *Return on equity*  
 NPV : *Net profit volatility*  
 NIV : *Net income volatility*  
 Z-Score: Risiko kebangrutan

Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub> : karakteristik Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja di bank syariah**
- H<sub>2</sub> : Pengambilan Risiko Memoderasi Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja perbankan syariah**

### Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, maka jenis data penelitian ini merupakan penelitian empiris (Indrianto dan Supomo, 2002).

### Variabel Dependen (*Dependent Variable*)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel bebas. Pada penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu kinerja perbankan syariah. Sartono (2006) berpendapat kinerja keuangan merupakan gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan. Analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah adalah analisis rasio ROA dan ROE, secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

- 1) *Return On Asset* (ROA), mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dari pajak, hasil pengembalian total aktiva menunjukkan kinerja manajemen dalam menggunakan aktiva bank untuk menghasilkan laba. Sugiono (2009) menegaskan *Return On Asset* merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada atau rasio yang menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan. Semakin tinggi ROA, berarti perbankan semakin mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

- 2) *Return On Equity* (ROE), memperlihatkan sejauh mana bank mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Sugiono (2009:81) mengemukakan bahwa rasio ini mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh modal yang ada. ROE merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemegang saham untuk mengukur keberhasilan bisnis yang dijalani.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

### Variabel Independen (*Independent Variable*)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik Dewan Pengawas Syariah. Terdapat 4 indikator untuk mengukur karakteristik Dewan Pengawas Syariah, yaitu ukuran Dewan Pengawas Syariah (*DPSSize*), pendidikan Dewan Pengawas Syariah yang merupakan sarjana luar negeri (*DPSForeign*), dan kesibukan Dewan Pengawas Syariah (*DPSBusy*). Adapun penjelasan sebagai berikut:

- 1) Ukuran Dewan Pengawas Syariah (*DPSSize*)

Ukuran Dewan Pengawas Syariah (*DPSSize*) adalah jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah pada periode tertentu disuatu bank. Ekasari dan Hartomo (2019) menyatakan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah (*DPSSize*) diukur dari jumlah Dewan Pengawas Syariah yang ada di bank syariah. Berikut proxy ukuran Dewan Pengawas Syariah:

***DPSSize* = jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah**

- 2) Pendidikan Dewan Pengawas Syariah dibidang keuangan dan perbankan syariah (*DPSEdu*)  
Pendidikan Dewan Pengawas Syariah dibidang keuangan dan perbankan syariah (*DPSEdu*) adalah jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah pada suatu bank pada periode tertentu yang memiliki pendidikan akademik dibidang keuangan dan perbankan syariah. AlAbbad *et. al.* (2019) menyatakan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah adalah proporsi jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang merupakan sarjana perbankan atau keuangan syariah. Proxynya adalah sebagai berikut:

***DPSEdu* = jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang menempuh pendidikan perbankan atau keuangan syariah**

- 3) Dewan Pengawas Syariah yang menempuh pendidikan di luar negeri (sarjana asing) (*DPSForeign*)  
Dewan Pengawas Syariah yang menempuh pendidikan di luar negeri (sarjana asing) merupakan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki latar pendidikan akademik di negara lain yang bukan merupakan dimana bank berada. AlAbbad *et. al.* (2019) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah yang menempuh pendidikan di luar negeri (sarjana asing) diukur jumlah Dewan Pengawas Syariah pendidikan luar negeri. Proxy *DPSForeign* adalah sebagai berikut:

***DPSForeign* = jumlah *DPS Foreign***

- 4) Kesibukan Dewan Pengawas Syariah (*DPSBusy*)

Kesibukan Dewan Pengawas Syariah (*DPSBusy*) jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tanggung jawab sebagai Dewan Pengawas Syariah dibeberapa bank syariah pada periode yang sama. Adapun proxynya adalah sebagai berikut:

***DPSBusy* = jumlah *DPS* yang memiliki tanggung jawab dibeberapa bank pada periode yang sama**

## Variabel Moderasi

Pada penelitian ini terdapat 1 (satu) variabel moderasi yaitu pengambilan risiko. Dimana menurut AlAbbad *et. al.* (2019), pengambilan risiko diukur dengan risiko berbasis akuntansi yang menangkap risiko pengembalian aset dan Z-score untuk mengukur risiko kebangkrutan. Pengukuran berbasis akuntansi dapat menggambarkan kinerja dan risiko perusahaan dengan lebih baik, terutama bagi bank karena bank menghadapi eksposur yang signifikan terhadap perubahan nilai instrumen keuangannya. Volatilitas *time series* keuntungan atau pendapatan akan menjadi indikator yang baik mengukur risiko bank karena mewakili hasil dari kegiatan manajemen risiko bank (Hodder *et al.*, 2006). Berikut pengukuran untuk risiko pengembalian aset :

1. *Net profit volatility* (NPV) yang diukur dengan standar deviasi laba bersih tahunan ( $NP_{it}$ ) terhadap rata-rata total aset selama periode lima tahun ( $\sum TA/n$ ).

$$NPV = \frac{NP_{it}}{\sum TA/n}$$

2. *Net income volatility* (NIV) yang diukur dengan standar deviasi pendapatan tahunan ( $NI_{it}$ ) terhadap rata-rata total aset selama periode lima tahun ( $\sum TA/n$ ).

$$NIV = \frac{NI_{it}}{\sum TA/n}$$

Selanjutnya adalah Z-score untuk perhitungan risiko kebangkrutan bank sebagai berikut:

3. *Z-score* yang diukur dengan rasio *return on asset* (ROA) tahunan ditambah dengan *capital to assets ratio* (CAR) pada setiap bank, kemudian dibagi dengan standar deviasi (SD) rata-rata *return on asset* (ROA) selama periode lima tahun (Boyd *et al.*, 1993).

$$Z\text{-Score} = \frac{(ROA + CAR)_{it}}{SD (ROA/n)}$$

Nilai NIP dan NIV yang tinggi menunjukkan risiko yang tinggi, sementara Nilai Z-score yang tinggi menunjukkan risiko yang rendah. Dengan demikian, skor  $1 / Z$  digunakan untuk meningkatkan komparabilitas interpretasi koefisien.

Selanjutnya variabel moderasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai dengan persamaan berikut:

$$KB = \alpha + b_1 DPS + b_2 PR + e \quad (1)$$

$$KB = \alpha + b_1 DPS + b_2 PR + b_3 DPS \times \delta_1 PR + e \quad (2)$$

Menurut Sharma *et. al.* (1981) dan Sugiono (2004) variabel moderasi dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu sebagai berikut :

1. Variabel Moderasi Murni (*Pure Moderator*)  
Variabel moderasi murni adalah variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, dimana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen. Oleh karena itu, bila persamaan 1 tidak signifikan dan persamaan 2 signifikan, maka dikatakan variabel moderasi murni.
2. Variabel moderasi semu (*Quasi Moderator*)  
Variabel moderasi semu adalah variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, dimana variabel moderasi semu berinteraksi dengan variabel independen sekaligus menjadi variabel independen. Quasi moderasi terjadi apabila persamaan 1 signifikan dan persamaan 2 signifikan.
3. Variabel Moderasi Potensial (*Homologiser Moderator*)  
Variabel moderasi potensial adalah variabel yang potensial menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan

dengan variabel dependen. Variabel moderasi potensial terjadi apabila persamaan 1 tidak signifikan dan persamaan 2 signifikan.

4. Variabel Prediktor (*Predictor Moderator*)

Variabel prediktor adalah variabel moderasi yang hanya berperan sebagai variabel independen dalam model hubungan yang dibentuk. Variabel prediktor terjadi apabila persamaan 1 signifikan dan persamaan 2 tidak signifikan. Variabel moderasi prediktor disebut juga sebagai variabel independen, *intervening, exogenous*, atau *antecedent*.

**Metode Pengambilan Sampel**

Proses pemilihan sampel ini dilakukan dengan *purposive sampling*, dimana sampel terpilih tidak secara acak (*random*), sampel diperoleh melalui pertimbangan atau karakteristik tertentu yang telah ditentukan, sehingga semua populasi yang memperoleh karakteristik yang ditentukan memiliki kesempatan untuk menjadi sampel yang diteliti. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Bank syariah yang berkedudukan di negara-negara Asia Tenggara
2. Bank syariah yang mempublikasikan laporan keuangan selama lima tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2019
3. Memiliki data lengkap sesuai dengan variabel penelitian.

**Metode Analisis**

Metode analisis data ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan alat bantu software WrapPLS 7.0 (*Partial Least Square*). *Partial Least Square* digunakan dalam penelitian ini, karena PLS dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi teori (*thoeritical testing*) dan merekomendasikan hubungan yang belum ada dasar teorinya (*eksploratori*). Selain itu juga PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif. Model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS terdiri dari tiga set hubungan yaitu: *Inner model, Outer model* dan *Weight relation* (Ghozali dan Latan, 2012).

**Model Pengujian Hipotesis**

Uji hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan *Partial Least Square* (WrapPLS 7.0). PLS adalah model persamaan WrapPLS. Kock (2010) telah memngembangkan WrapPLS, dimana WrabPLS memiliki kemampuan untuk memperhitungkan hubungan nonlinier dan linier sekaligus. Kebanyakan hubungan antarvariabel adalah non linier, maka WrapPLS dapat menemukan hubungan sebenarnya antarvariabel laten dalam analisis SEM. Persamaan penelitian ini yaitu:

$KB = \alpha + b_1 DPS + b_2 PR + b_3 DPS \times \delta_1 PR + e$
---

Dimana:

- DPS : Karakteristik Dewan Pengawas Syariah  
 KB : Kinerja bank  
 PR : Pengambilan risiko

**Deskripsi Data**

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah yang ada di Asia Tenggara. Total bank pada penelitian ini adalah 41 bank syariah. Akan tetapi jumlah sampel pada penelitian yang memenuhi kriteria yang di tetapkan berdasarkan *purposiv sampling* berjumlah 27 bank syariah. Adapun rincian sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Deskripsi Sampel Penelitian**

Perusahaan Sampel Penelitian	Jumlah Perusahaan	Persentase
Bank syariah yang berkedudukan di Asia Tenggara	41	100%

Bank Syariah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama lima tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2019	(1)	(2,4%)
Bank syariah yang tidak memiliki data lengkap sesuai dengan variabel penelitian	(13)	(31,7%)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian	27	65,9%
Jumlah Observasi (27 x 5 Tahun)		135

*Sumber data diolah tahun 2021*

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, maka sampel penelitian berjumlah 27 bank syariah dari total 41 bank syariah yang ada di Asia Tenggara. Dimana negara yang menjadi sampel penelitian adalah Malaysia sebanyak 15 bank syariah, Indonesia sebanyak 11 bank syariah dan Brunei sebanyak 1 bank syariah. Sementara sebanyak 14 bank syariah tidak memenuhi kriteria *purposive sampling* untuk menjadi sampel penelitian.

Kemudian pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mendownload laporan tahunan atau laporan keuangan bank syariah secara online pada situs web masing-masing bank. Data yang digunakan meliputi informasi mengenai Dewan Pengawas Syariah, total aktiva, total ekuitas, total profit dan total laba bersih bank syariah. Sementara periode penelitian ini adalah selama lima tahun, yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

#### 4.1 Statistik Deskriptif Penelitian

Statistik deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan data atau variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel Dewan Pengawas Syariah, kinerja bank, dan pengambilan risiko bank. Dalam setiap variabel terdapat beberapa indikator, yaitu pada variabel Dewan Pengawas Syariah indikatornya terdiri atas jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPSSize), Pendidikan Dewan Pengawas Syariah dibidang keuangan dan perbankan syariah (DPSEdu), latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah yang merupakan lulusan sarjana asing/luar negeri (DPSForeign), dan kesibukan Dewan Pengawas Syariah (DPSBusy). Variabel kinerja bank yang terdiri atas indikator *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Kemudian variabel pengambilan risiko bank yang terdiri atas indikator *net income volatility* (NIV), *net profit volatility* (NPV), dan z-score.

**Tabel 4. 2**  
**Statistik Deskriptif**

No	Uraian	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
1	ROA	-16,89	8,60	0,27	2,42
2	ROE	-94,01	16,59	2,51	32,32
3	DPSSize	2,00	9,00	4,16	1,71
4	DPSEdu	0,00	3,00	1,13	0,84
5	DPSForeign	0,00	9,00	2,82	2,09
6	DPSBusy	0,00	3,00	0,30	0,55
7	NIV	-0,11	0,03	0,01	0,01
8	NPV	-0,11	7,41	0,07	0,64
9	Z-Score	-1,56	1379,94	64,81	124,24

*Sumber data diolah tahun 2021*

Dari Tabel 4.2 diatas, variabel kinerja bank diukur berdasarkan dua indikator yaitu ROA dan ROE. Nilai terendah ROA adalah sebesar -16,89 dan nilai tertingginya adalah sebesar 8,60, dengan rata-rata nilai ROA adalah sebesar 0,27 dan standar deviasi sebesar 2,42. Sementara nilai terendah ROE sebesar -94,01 dan nilai teringginya adalah sebesar 16,59, dengan nilai rata-rata ROE adalah sebesar 2,51 dan nilai standar deviasi sebesar 32,32. Nilai ROA dan ROE yang negatif menunjukkan bahwa kinerja bank untuk menghasilkan *return* terhadap aset ataupun ekuitas yang dimilikinya masih sangat rendah. Kemudian nilai



standar deviasi yang lebih besar dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan hasil bahwa kinerja bank syariah yang menjadi sampel penelitian bersifat heterogen.

Dari Tabel 4.2 di atas diketahui nilai masing-masing indikator dari karakteristik Dewan Pengawas Syariah yaitu untuk nilai terendah *DPSSize* atau jumlah anggota Dewan Pengawas syariah yang paling kecil di bank syariah yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 2 orang, sementara jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak adalah sebanyak 9 orang. Kemudian untuk rata-rata jumlah Dewan Pengawas syariah adalah sebesar 4,16 atau sebanyak 4 orang dengan standar deviasi adalah sebesar 1,71. Jumlah standar deviasi lebih rendah dibandingkan rata-rata Dewan Pengawas Syariah menunjukkan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing bank syariah yang menjadi sampel penelitian ini memiliki jumlah yang hampir sama.

Indikator Dewan Pengawas Syariah selanjutnya adalah *DPSEdu* atau Dewan Pengawas Syariah yang merupakan sarjana keuangan atau perbankan syariah. Nilai terendah *DPSEdu* adalah berjumlah 0 orang dan nilai tertingginya adalah berjumlah 3 orang anggota Dewan Pengawas Syariah yang merupakan sarjana keuangan atau perbankan syariah. Nilai rata-rata *DPSEdu* adalah sebesar 1,13 atau berjumlah 1 orang dengan nilai standar deviasi sebesar 0,84.

Indikator Dewan Pengawas Syariah selanjutnya adalah *DPSForeign* atau latar pendidikan Dewan Pengawas Syariah yang merupakan sarjana asing/luar negeri. Nilai terendah Dewan Pengawas Syariah yang merupakan sarjana asing/luar negeri adalah berjumlah 0 orang dan nilai tertingginya adalah berjumlah 9 orang. Nilai rata-rata Dewan Pengawas Syariah yang merupakan sarjana asing/luar negeri adalah sebesar 2,82 atau berjumlah 2-3 orang dengan nilai standar deviasi sebesar 2,09.

Indikator Dewan Pengawas Syariah terakhir adalah *DPSBusy* atau Dewan Pengawas Syariah yang memiliki amanah yang sama pada beberapa bank syariah di periode yang sama. Nilai terendah *DPSBusy* adalah berjumlah 0 orang dan nilai tertingginya adalah berjumlah 3 orang. Nilai rata-rata Dewan Pengawas Syariah yang merupakan sarjana asing/luar negeri adalah sebesar 0,30 atau dengan nilai standar deviasi sebesar 0,55. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki amanah yang sama pada beberapa bank syariah di periode yang sama

Dari Tabel 4.2 di atas terdapat tiga indikator yang mengukur pengambilan risiko bank, yaitu *net income volatility* (NIV) dan *net profit volatility* (NPV) yang mengukur risiko berbasis akuntansi terkait pengembalian aset, serta z-score yang mengukur risiko kebangkrutan. Nilai terendah NIV adalah sebesar -0.11 dan nilai tertinggi NIV adalah sebesar 0,03, dengan rata-rata adalah sebesar 0,01 dan standar deviasi adalah sebesar 0,01. Kemudian nilai terendah NIP adalah sebesar -0.11 dan nilai tertinggi NPV adalah sebesar 7,41, dengan rata-rata adalah sebesar 0,07 dan standar deviasi adalah sebesar 0,64. Sementara nilai terendah z-score adalah sebesar -1.56 dan nilai tertinggi 1379,94, dengan rata-rata adalah sebesar 64,81 dan nilai deviasi adalah sebesar 124,24. Nilai NIV dan NPV yang tinggi mengindikasikan risiko yang tinggi, sedangkan jumlah z-score yang tinggi mengindikasikan risiko kebangkrutan yang rendah. Nilai deviasi yang lebih tinggi dari pada nilai rata-rata menunjukkan pengambilan risiko yang heterogen pada masing-masing bank syariah, dan standar deviasi yang lebih rendah dari pada nilai rata-rata menunjukkan pengambilan risiko yang homogen antar bank.

### **Uji Outer Model**

Uji outer model adalah pengukuran yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur outer laten adalah indikator reflektif. Dimana indikator reflektif adalah indikator yang dianggap dipengaruhi oleh kontruk laten atau indikator yang merefleksikan kontruk laten. Outer model diukur dengan 3 kriteria, yaitu validitas konvergen, validitas diskriminan, dan *composite reliability*. Berikut adalah hasil pengujian outer model dengan kriteria validitas konvergen:

**Tabel 4. 3**

### ***Combined Loadings and Cross-Loadings***

	DPS	KB	PR	PR*DPS	Type (as defined)	SE	P value
DPSSize	(0.948)	0.024	-0.079	-0.071	Reflective	0.069	<0.001
DPSEdu	(0.581)	-0.012	0.295	0.181	Reflective	0.075	<0.001
DPSForeign	(0.950)	-0.033	-0.045	-0.079	Reflective	0.069	<0.001
DPSBusy	(-0.225)	-0.070	0.242	-0.165	Reflective	0.082	0.003
ROA	-0.087	(0.947)	-0.121	0.176	Reflective	0.069	<0.001
ROE	0.087	(0.947)	0.121	-0.176	Reflective	0.069	<0.001
NIV	0.002	0.502	(0.776)	-0.302	Reflective	0.072	<0.001
NPV	0.130	-1.185	(0.284)	-0.894	Reflective	0.081	<0.001
Z-Score	-0.063	-0.086	(0.610)	0.803	Reflective	0.075	<0.001
PR*DPS	0.000	0.000	0.000	(1.000)	Reflective	0.068	<0.001

Data diolah tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas diketahui bahwa P-value untuk indikator *DPSSize*, *DPSEdu*, *DPSForeign*, *ROA*, *ROE*, *NPV*, *NIV*, dan *Z-score* adalah sebesar <0,001, serta *DPSBusy* adalah sebesar 0,003. Nilai P-value semua indikator bernilai signifikan karena dibawah 0,005. Akan tetapi, kriteria validitas konvergen tidak hanya P-value, tetapi juga harus memenuhi persyaratan *loading factor*. *Loading factor* diterima apabila diatas 0,70. Namun dalam buku Sholihin dan Ratmono (2013), karena persyaratan diatas 0,70 sulit terpenuhi, maka *loading factor* dapat terpenuhi diatas 0,40. Oleh karena itu, indikator yang memenuhi syarat *loading factor* adalah *DPSSize* sebesar 0,948, *DPSEdu* sebesar 0,581, *DPSForeign* sebesar 0,950, *ROA* sebesar 0,947, *ROE* sebesar 0,947, *NIV* sebesar 0,776, dan *Z-score* sebesar 0,610. Indikator *DPSBusy* sebesar -0,228 dan *NPV* sebesar 0,284.

Indikator yang tidak valid tidak dapat dijadikan ukuran untuk menghasilkan hasil penelitian yang benar. Sehingga indikator yang tidak valid dapat diperbaiki dengan cara menghapuskan indikator yang tidak memenuhi kriteria (Sholihin dan Ratmono, 2013), rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. 4**  
**Combined Loadings and Cross-Loadings (Perbaikan)**

	DPS	KB	PR	PR*DPS	Type (as defined)	SE	P value
DPSSize	(0.946)	0.087	-0.132	-0.004	Reflective	0.069	<0.001
DPSEdu	(0.625)	-0.278	0.402	-0.041	Reflective	0.074	<0.001
DPSForeign	(0.937)	0.098	-0.135	0.031	Reflective	0.069	<0.001
ROA	-0.105	(0.947)	-0.271	0.334	Reflective	0.069	<0.001
ROE	0.105	(0.947)	0.271	-0.334	Reflective	0.069	<0.001
NIV	0.041	0.115	(0.725)	-0.614	Reflective	0.073	<0.001
Z-Score	-0.041	-0.115	(0.725)	0.614	Reflective	0.073	<0.001
PR*DPS	0.000	0.000	0.000	(1.000)	Reflective	0.068	<0.001

Sumber data tahun 2021

Tabel 4.4 adalah tabel *combined loadings and cross-loadings* yang telah diperbaiki, dengan menghapus indikator *DPSBusy* dan *NVP*. Setelah dilakukan perbaikan, maka terjadi perubahan nilai indikator yaitu semua indikator menjadi >0,625 dan semua nilai P-value adalah signifikan <0,001. Nilai *DPSSize* menjadi sebesar 0,946, nilai *DPSEdu* menjadi sebesar 0,625, *DPSForeign* sebesar 0,937, *ROA* sebesar 0,894, *ROE* sebesar 0,894, *NIV* sebesar 0,725, dan *Z-score* sebesar 0,725. Semakin tinggi nilai indikatornya, maka semakin tinggi pula korelasi indikator dengan konstruk yang ingin diukur.

Setelah validitas konvergen terpenuhi, maka selanjutnya perlu diperhatikan kriteria uji outer model kedua yaitu validitas diskriminal. Nilai validitas diskriminal disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. 5**  
**Correlation Among Latent Variables**

	DPS	KB	PR	PR*DPS
DPS	(0.849)	0.292	0.237	-0.008
KB	0.292	(0.894)	0.615	-0.612
PR	0.237	0.615	(0.725)	-0.069
PR*DPS	-0.008	-0.612	-0.069	(1.000)

Sumber data tahun 2021

Nilai validitas diskriminal terpenuhi apabila akar AVE pada kolom diagonal lebih besar daripada korelasi antarkonstruk pada kolom yang sama. Dari Tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa nilai variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada kolom diagonal adalah sebesar 0,849 lebih besar dari pada nilai lain pada kolom yang sama. Nilai variabel kinerja bank (KB) pada kolom diagonal adalah sebesar 0,894 lebih besar dari pada nilai lain pada kolom yang sama. Nilai variabel pengambilan risiko (PR) pada kolom diagonal adalah sebesar 0,725 lebih besar dari pada nilai lain pada kolom yang sama. Kemudian nilai pengambilan risiko (PR) \* Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada kolom diagonal adalah sebesar 1.000 lebih besar dari pada nilai lain pada kolom yang sama. Korelasi konstruk dengan item pengukuran pada kolom yang sama lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih besar dari pada ukuran blok lainnya.

Kriteria terakhir yang diukur untuk menilai outer model adalah kriteria reliabilitas komposit. Nilai reliabilitas komposit yang tinggi menunjukkan nilai konsistensi dari masing-masing indikator dalam mengukur konstruknya. Hasil pengukur reliabilitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 6**  
**Komposit Reliabilitas**

	DPS	KB	PR	PR*DPS
R-squared		0.700		
Adj. R-squared		0.693		
Composite reliab.	0.882	0.945	0.690	1.000
Cronbach's alpha	0.792	0.884	0.100	1.000
Avg. var. extrac.	0.721	0.896	0.526	1.000
Full collin. VIF	1.197	2.921	1.832	1.757
Q-squared		0.714		

Sumber data tahun 2021


Nilai komposit reliabilitas yang tinggi apabila bernilai >0,7, sementara dikatakan cukup apabila >0,6. Dari Tabel 4.6 diatas diperoleh hasil bahwa nilai komposit reliabilitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebesar 0,882 dan kinerja bank (KB) adalah sebesar 0,945, sehingga nilai komposit reliabilitas variabel DPS dan KB dapat dikatakan tinggi atau adanya konsistensi dari masing-masing indikator dalam mengukur konstruknya. Sementara nilai komposit reliabilitas pengambilan risiko (PR) adalah sebesar 0,690, sehingga dapat dikatakan memiliki konsistensi yang cukup dari masing-masing indikator dalam mengukur konstruknya.

Selanjutnya dalam penelitian moderasi kolinieritas menjadi salah satu unsur penting untuk diperhatikan. Kolinieritas setiap variabel dapat terlihat pada Tabel 4.6 bagian *full collin. VIF*, batasan maksimum kolinieritas terjadi apabila nilai pada *full collin. VIF* <=3,3. Dari hasil diatas diketahui nilai Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebesar 1,197, nilai variabel kinerja bank (KB) sebesar 2,921, nilai variabel pengambilan risiko (PR) sebesar 1,832, dan nilai DPS\*PR sebesar 1,757, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi kolinieritas.

### Uji Inner Model

Uji *inner model* dilakukan setelah pengujian *outer model*, yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara variabel laten yang ada pada model penelitian. Uji *inner model* terdiri atas uji *fit model*, *path coefficient*, dan  $R^2$ . Berikut adalah hasil uji *inner model* melalui uji *fit model*:

**Gambar 4.1**  
**General SEM Analysis Result**



Model fit and quality indices
Average path coefficient (APC)=0.332, P<0.001
Average R-squared (ARS)=0.700, P<0.001
Average adjusted R-squared (AARS)=0.693, P<0.001
Average block VIF (AVIF)=2.109, acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3.3$
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.927, acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3.3$
Tenenehaus GoF (GoF)=0.742, small $\geq 0.1$ , medium $\geq 0.25$ , large $\geq 0.36$
Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if $\geq 0.7$ , ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if $\geq 0.9$ , ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if $\geq 0.7$
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if $\geq 0.7$


Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa indikator-indikator model fit telah terpenuhi, yaitu dengan *average path coefficient* (APC), *average R-square* (ARS), dan *average adjusted R-squared* (AARS) bernilai signifikan dengan nilai p kurang dari 0,001 ( $>0,001$ ). Indikator *average block VIF* (AVIF) juga diterima sebesar 2,109, karena memenuhi syarat diterima apabila  $\leq 5$  dan idealnya  $\leq 3$ . Dalam pengujian yang terdapat variabel moderasi, nilai AVIF harus menjadi fokus karena dalam WarpPLS menggunakan interaksi antar variabel yang kemungkinan dapat terjadi multikolinieritas.

Selain itu, dari pengujian diatas diketahui juga bahwa *average full colinierity VIF* (AFVIF) sebesar 1,927, yang mengindikasikan tidak terjadinya kolinieritas karena memenuhi syarat diterima apabila  $\leq 5$  dan idealnya  $\leq 3$ . *Tenehaus GoF* (GoF) sebesar 0,742 yang masuk katagori besar dengan syarat  $\geq 0,36$ . Kemudian SPR, RSCR, SSR, dan NLBCDR sebesar 1,000 karena memenuhi syarat  $\geq 0,7$ .


### Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kinerja bank. Kemudian menguji apakah terdapat pengaruh moderasi pengambilan risiko bank terhadap karakteristik Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kinerja bank. Untuk membuktikan hal tersebut, maka penelitian ini mengembangkan 2 hipotesis yang diuji menggunakan WarpPLS 7.0. adapun hasil pengujiannya disajikan sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Perform SEM Analysis**



Persamaan 1



Persamaan 2

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas, nilai signifikansi diterima apabila *P-value* <0,05. Nilai *P-value* persamaan 1 dan persamaan 2 adalah sebesar <0,01. Selanjutnya juga adanya peningkatan nilai  $R^2$  sebesar 3% dengan dijadikannya variabel pengambilan risiko sebagai variabel moderasi, yaitu dari persamaan 1 nilai  $R^2$  sebesar 0,67 atau 67% menjadi 0,70 atau 70% pada persamaan 2, maka variabel pengambilan risiko adalah sebagai pemoderasi hubungan antara Dewan Pengawas Syariah dan kinerja bank, sesuai dengan penelitian Baron dan Kenny (1986) serta Ratmono dan Naharto (2012). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel pengambilan risiko merupakan **variabel moderasi semu (*quasi moderator*)**.

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Model Regresi	Variabel	Path Coefisien	P-value
$KB = \alpha + b_1 DPS + b_2 PR + b_3 DPS \times \delta_1 PR + e$	DPS	0,188	0,012
	PR	0,545	<0,001
	PR*DPS	-0,262	<0,001

*Data diolah tahun 2021*

**Hipotesis pertama** menyatakan bahwa karakteristik Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank. Karakteristik Dewan Pengawas Syariah yang diukur berdasarkan 3 indikator, yaitu jumlah Dewan Pengawas Syariah, pendidikan Dewan Pengawas Syariah yang merupakan sarjana keuangan atau perbankan syariah, dan latar pendidikan Dewan Pengawas syariah yang merupakan sarjana asing/luar negeri. Sementara kinerja bank yang diukur dengan indikator ROA dan ROE. Berdasarkan hasil uji hopotesis pada Gambar 4.2 dan Tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa variabel karakteristik Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank. Hal ini terlihat dari nilai *P-value* sebesar 0,012 dengan pengaruh positif sebesar 0,188. Secara statistik kriteria pengujian dikatakan signifikan apabila *P-value* kurang dari 5% atau 0,05. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini **diterima**.

**Hipotesis kedua** menyatakan bahwa karakteristik Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja bank yang dimoderasi oleh pengambilan risiko bank. Variabel moderasi penambilan risiko diukur dengan dua indikator yaitu *net income volatility* dan *z-score*. Berdasarkan Gambar 4.2 dan Tabel 4.7 diatas, diketahui bahwa pengambilan risiko memoderasi hubungan antara variabel karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja bank. Hal ini terlihat dari nilai *P-value* sebesar <0,01 dengan pengaruh sebesar -0,6. Secara statistik kriteria pengujian dikatakan signifikan apabila *P-value* sebesar 5% (<0,05). Nilai  $R^2$  sebesar 0,70, yang artinya bahwa karakteristik Dewan Pengawas Syariah yang dimoderasi oleh pengambilan risiko dapat mempengaruhi kinerja bank sebesar 70%. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini **diterima**.

## **Pembahasan Hasil Hipotesis**

Untuk lebih memperjelas hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka berikut ini akan dibahas satu persatu pengaruh variabel karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja bank.

**Pertama.** Berdasarkan hasil uji hipotesis, karakteristik Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik Dewan Pengawas Syariah perlu menjadi perhatian prinsipal dalam memilih anggota Dewan Pengawas Syariah, karena karakteristik Dewan Pengawas Syariah yang baik akan mendukung keberhasilan kinerja bank. Dewan Pengawas Syariah dipengaruhi oleh beberapa karakteristik, yaitu ukuran Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas syariah yang berpendidikan sarjana dibidang keuangan dan perbankan, serta latar pendidikan Dewan Pengawas Syariah yang merupakan sarjana asing/luar negeri.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori agensi, dimana terdapat *asymetri information* antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (direksi). Mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan pihak ketiga yang secara langsung melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi. Selain dewan komisaris, pada bank syariah juga terdapat Dewan Pengawas Syariah yang menjalankan tugas dan fungsi mengawasi direksi terkait kepatuhan pada prinsip syariah, mengawasi operasional bank, dan aktif memberikan nasihat kepada direksi. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja dan keberhasilan bank syariah.

Kemudian hasil penelitian ini juga konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu Eskandi (2018) memperoleh hasil bahwa Dewan Pengawas Sayriah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Nugroho (2020) menemukan bahwa pengoptimalan fungsi Dewan Pengawas Syariah dapat meningkatkan kinerja bank.

**Kedua.** Berdasarkan hasil uji hipotesis, pengambilan risiko memoderasi karakteristik Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kinerja bank. Hasil pengujian ini bermakna bahwa semakin konservatif pengambilan risiko yang diambil oleh bank, menandakan semakin baik karakteristik Dewan Pengawas Syariah dalam mempengaruhi kinerja bank. Pengambilan risiko diukur dengan 2 indikator, yaitu risiko akuntansi yang diukur dengan *net income volatility* dan risiko kebangkrutan yang diukur dengan *z-score*.

Terdapat konsistensi hasil penelitian dengan teori agensi, dimana terdapat *asymetri information* yang terjadi antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen/direksi), akan mengakibatkan adanya fakta-fakta yang disembunyikan oleh agen kepada prinsipal dan memungkinkan adanya tindakan agen yang melanggar kontrak yang secara etika atau norma tidak layak dilakukan. Mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan pihak ketiga yang secara langsung melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi. Pada bank syariah terdapat tambahan tata kelola bank yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah yang menjalankan tugas dan fungsi mengawasi kepatuhan bank pada prinsip syariah, mengawasi operasional bank, dan aktif memberikan nasihat kepada direksi. Kemudian Dewan Pengawas Syariah juga mengawasi pengambilan risiko bank yang terlalu agresif dan dapat membahayakan hak pemegang saham. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja dan keberhasilan bank syariah dan dimoderasi oleh pengambilan risiko bank.

Kemudian hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mollah dan Zaman (2015) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah juga dapat menciptakan tekanan pada dewan direksi dan manajemen dengan membatasi proyek yang agresif dan berisiko. Najwa *et. al.* (2020) menemukan bahwa pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan Syariah memoderasi hubungan antara ukuran dewan dan risiko kebangkrutan serta hubungan antara manajemen risiko dan risiko kebangkrutan, serta ukuran Dewan Pengawas Syariah memoderasi hubungan antara manajemen risiko dan risiko kebangkrutan. Nugroho (2020) juga menyatakan bahwa Terdapat pengaruh antara karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja perbankan syariah yang diprosikan melalui profitabilitas dan risiko pembiayaan.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja bank. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk membuktikan apakah pengambilan risiko memoderasi pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja bank. Dari hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank. Karakteristik Dewan Pengawas Syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ukuran Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah yang memiliki pendidikan sarjana keuangan dan perbankan syariah, serta latar pendidikan Dewan Pengawas Syariah yang merupakan sarjana asing/sarjana luar negeri. Sehingga diartikan bahwa semakin efektif Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengawasi aktivitas direksi, maka akan semakin baik kinerja bank.
2. Pengambilan risiko memoderasi pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja bank. Hal ini bermakna bahwa semakin konservatif risiko yang diambil oleh bank, menandakan semakin baik karakteristik Dewan Pengawas Syariah dapat meningkatkan kinerja bank.

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil yang didapatkan maka penelitian ini berimplikasi pada optimalisasi Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kinerja bank adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemegang saham, dalam penetapan Dewan Pengawas syariah pada RUPS perlu memperhatikan karakteristik Dewan Pengawas Syariah tersebut agar dapat lebih efektifitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini karena adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja bank. Untuk itu, perlu bank syariah perlu memperhatikan karakteristik Dewan Pengawas Syariah dengan mempertimbangkan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah agar distribusi pekerjaan lebih baik, Dewan Pengawas Syariah yang merupakan sarjana keuangan dan perbankan syariah, dan latar pendidikan Dewan Pengawas Syariah yang merupakan sarjana asing/luar negeri.
2. Bagi Bank Syariah hendaknya karakteristik Dewan Pengawas Syariah merupakan hal yang penting. Hal ini disebabkan dengan karakteristik Dewan Pengawas Syariah yang baik akan dapat mengurangi pengambilan risiko yang dapat membahayakan bank dan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja bank.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian yang akan datang. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Ukuran Dewan Pengawas Syariah hanya melihat jumlah dewan diakhir periode akuntansi, tetapi tidak memperhatikan perubahan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah selama tahun berjalan.
2. Indikator pendidikan Dewan Pengawas Syariah yang dimasukkan dalam penelitian hanya memperhatikan pendidikan sarjana keuangan dan perbankan syariah saja, serta belum memperhatikan pendidikan tambahan seperti sertifikat keahlian dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah.

### **Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini memberi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan indikator karakteristik Dewan Pengawas Syariah, sehingga pengukuran dapat lebih baik menggambarkan pengaruhnya terhadap kinerja bank.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperhatikan pergantian atau perubahan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah selama periode berjalan yang memungkinkan akan mempengaruhi karakteristik Dewan Pengawas Syariah.

3. Penelitian selanjutnya dapat memperhatikan pendidikan tambahan selain pendidikan akademik yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah, seperti sertifikat keahlian dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, F., & Maria, D. (2017). Peningkatan Kinerja Bank Syariah di Indonesia Melalui Penerapan Good Corporate Governance. *Semnas Iib Darmajaya*.
- AlAbbad, A., Hasan, M. K., & Saba, I. (2019). Can shariah board characteristics influence risk-taking behavior of islamic banking? *International journal of islamic and middle eastern finance and management*, 469-488.
- Al-Faifi, S. (2014). *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta: Beirut Publishing.
- Amir, T. (2015). *Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning: Bagaimana Pendidik Memberdayakan Pemelajar di Era Pengetahuan*. Jakarta: Kencana.
- Anthony, R. &. (2005). *Manajemen Control System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anton. (2018). Pengaruh Mekanisme Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*.
- Ardana, Y. (2019). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Mengukur Risiko dan Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Ariandhini, J. (2019). Pengaruh Corporate Governance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia Periode 2011-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Ascarya, & Diana, Y. (2008). 14 pengertian Bank Syariah Journal Bank Syariah: Gambaran Umum PUSAT.
- Boyd, J., Graham, S., & Hewitt, R. (1993). Banking holding company mergers with nonbank financial firm: effect on the risk failure. *Journal of Banking and Finance*, 17, 43-63.
- CNN Indonesia. (2020). *CNN Indonesia*. Diambil kembali dari [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com): <https://www.cnnindonesia.com>
- Communication, F. o. (2019). *Agency Concept dan Peranan Auditor Keuangan*. Diambil kembali dari Binus University: <https://accounting.binus.ac.id/>
- Desfian, B. (2005). Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Bank Umum Di Indonesia Tahun 2001-2003. *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro*.
- Ekasari, O., & Hartomo, D. D. (2019). Pengawasan syariah, tata kelola, dan kinerja bank syariah. *Jurnal bisnis dan manajemen*, 51-62.
- Eksandy, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Vol 5*.
- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam*.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Model*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2012). *Partial Least Squares*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Hameed, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. *IIUM*.
- Hidayati, M. N. (2008). Dewan Pengawas Syariah dalam sistem hukum perbankan : studi tentang pengawasan bank berlandaskan pada prinsip-prinsip islam. *Lex Journalica* .
- Hodder, L. D., Hopkins, P. E., & Wahlen, J. M. (2006). Risk-Relevance of Fair Value Income Measures. *for Commercial Banks*.
- Indriantoro, N. d. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jensen, M. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control system. *The Journal of Finance* 48, 831-880.



- Jihad, S. (t.thn.). Optimalisasi dewan pengawas syariah terhadap produk-produk bank syariah.
- Karim, A. A. (2008). *Bank Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ketell, B. (2011). *The Islamic Banking and Finance Workbook*, United Kingdom: : John Wiley & Sons.
- Malim, N. A. (2015). Islamic banking and risk management: issue and challenges. *Journal of Islamic Banking and Finance* 32 (4), 62-68.
- Mollah, b., Hassan, M. K., Farooqu, A. O., & Mobarek, A. (2016). The governance, risk-taking, and performance of Islamic banks. *Journal of Financial Services Research*.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shariah supervision, corporate governance, and performance: conventional vs islamic banks. *Journal of Banking and Finance* 58 (1), 418-435.
- Mutafarida, B. (t.thn.). Macam-macam risiko dalam bank syariah.
- Najwa, N. A., Ramly, Z., & Razali, H. (2019). Board size, chief risk officer and risk-taking in islamic bank: role of shariah supervisory board. *Jurnal pengurusan*.
- Nomran, N., Hoaroon, R., & Hassan, R. (2017). Bank performance and shariah supervisory board attributes by islamic bank: does bank size is matter? *Journal of Islamic Finance (Special Issue)*, 174-187.
- Nomran, N., Hoaroon, R., & Hassan, R. (2018). Shariah supervisory board characteristics effect on islamic banking performance: evidence from Malaysia. *Intrnational Journal of Bank Marketing*, 36 No. 2, pp. 290-304.
- Novianti, D. (2019). Pengembangan kearangka manajemen risiko pada perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 46-67.
- Nugraheni, P. (2018). Sharia Supervisory Board and Social Performance of Indonesian Islamic Banks. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*.
- Nugroho, A. (2020). Studi efektivitas dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas dan resiko pembiayaan perbankan Syariah. *Proceeding of national conference on accounting & finance*, (hal. 60-68).
- Pathan, S. (2009). Strong board, CEO power and bank risk taking. *Journal of Banking and Finance*, 6 (6) : 1340-1350.
- Putri, I. S., & TDKW, Y. (2020). Pengaruh struktur kepemilikan dan dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan risiko pada bank syariah. *Business innovation & entrepreneurship journal*.
- Ratmono, D., & Nahartyo, E. (2012). Model Mediasi dan Moderasi Dalam hubungan Antara Sistem Pengendalian Manajemen, Inovasi, dan Kinerja. *Jurnal Management Accounting Research*.
- Rustam, B. (2013). *Manajemen risiko Perbankan syariah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sabirin, S. (2003). Upaya pemulihan ekonomi melalui strategi kebijakan moneter – perbankan dan independensi Bank Indonesia.
- Sartono, A. (2006). *Manajemen Keuangan : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFPE.
- Schroeck, G. (2002). *Risk management and value creation in financial institutions*. Canada: Wiley.
- Scott, W. R. (2009). *Financial Accounting Theory* (Fourth Edition ed.). USA Prentice Hall, Inc.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyani, A. Y. (2002). Analisis Kinerja Perusahaan Perbankan Sebelum dan Sesudah Menjadi Perusahaan Publik Di Bursa Efek Jakarta (BEJ). *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Shafieddin, B. (2009). Islamic financial institutions and corporate governance: new insights for agency theory. *corporate Governance: An International Review*, 142-158.
- Shafii, Z., Ali, N. A., & Kasim, N. (2014). Shariah audit in islamic banks: an insight to the future shariah auditor labour market in Malaysia. *Journal*.
- Sharma, S., Durand, R. M., & Oded, G.-A. (1981). Identification and Analysis of Moderator Variables. *Journal of Marketing Research*.
- Sholihin, A. I. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Solihin, M., & Ratmono, D. (2013). *“Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiono. (2004). Konsep, Identifikasi, Alat Analisis dan Masalah Penggunaan Variabel Moderator. *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*.

- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syukron, A. (2012). Pengaturan dan pengawasan pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*.
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umam, M. F., & Ginanjar, Y. (2020). The impact of Shariah Supervisory Board and proportion of Independent Board Commissioners to financial performance of sharian bank inIndonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*.
- UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (t.thn.).
- Waluyo, A. (2016). Kepatuhan bank syariah terhadap fatwa dewan syariah nasional pasca transformasi ke dalam hukum positif.
- Widhiarso, W., & Urbayatun, S. (2012). Variabel Mediator dan Moderator dalam Penelitian Psikologi Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Psikologi*.
- Widiastuty, T. (2018). Perbandingan Praktik GCG Bank Syariah dan Konvensional serta Pengaruhnya terhadap Pinjaman Bermasalah. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 247-258.
- Wijethunga, I., & Ekanayeka, E. (2015). Element of corvorate governance in islamic bank vs conventional bank: A case study. *Journal of Islamic Banking and Finance 3(1)*, 44-49.
- Yermack, D. (1996). Higher market valuation of companies with a small board of directors. *Journal of Finance Economics 40*, 185-211.